

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN ATAS
PENGGELAPAN MOBIL (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
METRO NO. 171/Pid.B/2017/PN Met)**

SKRIPSI

Oleh :

MUHAMMAD ALIF HAEKAL

NIM : 0206183065



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

SUMATERA UTARA

MEDAN

1444 H/ 2023 M

PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN ATAS PENGGELAPAN
MOBIL**

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor 171/Pid.B/2017/PN.Met)

Oleh:

Muhammad Alif Haekal

NIM : 0206183065

Menyetujui

PEMBIMBING I


Dr. Budi Sastra Panjaitan, S.H., M.Hum

NIP. 197604202009011011


PEMBIMBING II


Zaid Alfauza Marpaung, S.H., M.H

NIP. 198808242015031004

Mengetahui,

Ketua Prodi Hukum


Dr. Adlin Budhiawan, S.H., M.Hum

NIP. 198205102009011014

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN ATAS PENGELAPAN MOBIL** (Studi Putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor 171/Pid.B/2017/PN.Met). Telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Pada tanggal 16 Februari 2023. Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) pada Program Studi Hukum.

Medan, 28 Februari 2023


Panitia Sidang Munaqasyah

Skripsi Program Studi Hukum

UIN Sumatera Utara Medan.

Sekretaris

Ketua



Dr. Adlin Budhiawan, SH., M.Hum


NIP. 198205102009011014



Zaid Alfauza Marpaung, S.H., M.H


NIP. 198808242015031004

Anggota


1. Dr. Budi Sastra Panjaitan, S.H., M.Hum
S.H., M.H NIP. 197604202009011011


2. Zaid Alfauza Marpaung,
NIP. 198808242015031004


3. Rizal, M. Hum
NIP. 196507161994031003


4. Mar'ie Mahadz Harahap, M. H
NIP. 19950822019031009

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN SU Medan

Dr. H. Ardiansyah . Lc, M.Ag
NIP : 197602162002121002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Alif Haekal

NIM : 0206183065

Jurusan : Hukum

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Atas Penggelapan Mobil
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Metro No.171/Pid.B/2017/PN Met)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dari ringkasan yang semuanya telah saya jelaskan sumbernya. Apabila kemudian hari saya terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka gelar dan ijazah yang diberikan oleh universitas batal saya terima.

Medan, 07 Februari 2023

Yang Membuat Pernyataan



Muhammad Alif Haekal

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

IKHTISAR

Korban merupakan pihak yang paling dirugikan dalam tindak pidana penggelapan mobil. Oleh sebab itu korban berhak memperoleh perlindungan atas harta bendanya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban atas penggelapan mobil menurut hukum pidana?, Bagaimana pertimbangan hukum hakim atas penggelapan mobil dalam perkara pengadilan negeri Metro No.171/Pid.B/2017/PN Met?. Metode penelitian yg digunakan dalam penelitian ini adalah normatif yuridis. Pendekatan yang dilakukan penulis dalam penelitian ini yaitu pendekatan kasus (case approach). Teknik pengumpulan data dengan melakukan 2 cara yaitu studi pustaka (bibliography study) dan studi dokumen (document study). Kemudian data dianalisis menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian membuktikan bahwa Perlindungan hukum terhadap korban atas penggelapan mobil menurut hukum pidana telah diatur dalam pasal 98 sampai dengan Pasal 101 KUHAP tentang penggabungan gugatan dan ganti kerugian, Berdasarkan undang-undang no 31 tahun 2014, yaitu korban berhak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya. Pertimbangan hukum hakim atas penggelapan mobil dalam perkara No.171/Pid.B/2017/PN Met dalam perkara pidana menjatuhkan hukuman penjara pada pelaku selama 2 tahun 6 bulan, namun dalam perkara penggabungan gugatan dan ganti kerugian hakim menolak permintaan penggugat, yaitu karena korban tidak merincikan kerugian yang dialaminya dan hanya meminta mobil korban dikembalikan, kemudian jaksa penuntut umum tidak memasukkan tuntutan ganti kerugian bagi korban kedalam tuntutan jaksa.

Kata kunci : Penggelapan, Perindungan Hukum, Penggabungan Gugatan dan Ganti Kerugian



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kepada Allah SWT penulis ucapkan, karna atas izin dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh kemudahan dan tepat waktu. Sholawat serta salam kepada Baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya, semoga kita mendapat syafa'atnya di yaimul akhir kelak.

Penulisan Skripsi ini dibuat bertujuan untuk memenuhi tugas dan syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Selain itu skripsi ini penulis hadiahkan kepada kedua orang tua saya yaitu Bapak Sudarma Putra dan ibu Rismalizar yang telah mendidik saya dengan penuh cinta kasih dan merekalah alasan saya tetap semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.

Dalam proses penulisan skripsi ini penulis tidak sendiri, melainkan ada beberapa pihak yang terlibat dalam proses pembuatan skripsi ini. maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. H. Abu Rokhmad, M. Ag Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. H. Ardiansyah, Lc., M. Ag Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Adlin Budhiawan, S.H., M. Hum Selaku Kepala Prodi Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
4. Bapak Zaid Alfauza Marpaung, S.H., M.Hum Selaku Sekertaris Prodi Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
5. Bapak Budi Sastra Panjaitan, S.H, M.H Selaku Dosen Pembimbing Skripsi I yang telah memberikan banyak ide dan arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Zaid Alfauza Marpaung, S.H., M.Hum Selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang telah memberikan banyak ide dan arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

7. Abangda M.Real Vatha Syahputra, S.H., Ketua Pengurus Daerah Angkatan Muda Partai Golkar kota Binjai yang telah mendampingi saya selama proses penulisan skripsi ini.
8. Rekan-rekan Rental Mobil Binjai M.Ryan Dermawan dan Ahmad Sultan Ghaffar yang telah mendampingi saya selama proses berusaha dalam bidang rental mobil.
9. Abangda M.Rizky Batu Bara yang telah mendampingi saya selama proses penulisan skripsi ini.
10. Teman-teman HAHA Ikhsan Syuhada Saragih, Fauzan Safri Humam, Ihza Alhanif, M.Fadil Nasution, Afika Yusnitia Harahap, Tiara Anggraini, Fadhila Putri Ananda, Fitri Wahyuni, Amy Aryani terimakasih telah membersamai penulis dalam proses bertumbuh menjadi lebih baik lagi, dan selalu menemani penulis hingga saat ini.
11. Teman-teman penulis Yeni Mardiah Lubis Agung Ariyasri, Hafiz Basmallah, terimakasih karena candaan hari-hari penulis penuh tawa.
12. Keluarga Besar Fakultas Syariah dan Hukum khususnya angkatan 2018 kelas Hukum B.

Penulis menyadari bahwa hasil skripsi ini masih banyak kurang dan jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu menulis mengharapkan masukan dari para pembaca sehingga dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Medan, 01 Februari 2023

Muhammad Alif Haekal
NIM: 0206183065

DAFTAR ISI

Cover	
Lembar Persetujuan Pembimbing.....	i
Lembar Pengesahan.....	Error! Bookmark not defined.
IKHTISAR.....	ii
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penulisan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Kajian Terdahulu.....	6
E. Kerangka Teori.....	8
F. Hipotesis.....	12
G. Metode Penelitian.....	13
H. Sistematika Pembahasan	16
BAB II PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN ATAS PENGHELAPAN MOBIL MENURUT HUKUM PIDANA	18
A. Korban.....	18
1. Pengertian Korban	18
2. Jenis-Jenis Korban.....	19
3. Hak dan Kewajiban Korban	21
B. Tindak Pidana Penggelapan	23
1. Pengertian Penggelapan.....	23
2. Jenis – Jenis Penggelapan.....	24
3. Unsur-unsur Tindak Pidana Penggelapan	27
C. Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Korban Penggelapan Mobil	29
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	29
2. Perlindungan Hukum Korban Berdasarkan Undang-undang No 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.....	31

BAB III PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM ATAS PENGGELAPAN MOBIL DALAM PERKARA PENGADILAN NEGERI METRO NOMOR 171/Pid.B/2017/PN Met.....	34
A. Kronologi Kasus	34
1. Identitas Terdakwa	34
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	35
3. Tuntutan Pidana.....	43
4. Amar Putusan	45
B. Penggabungan Tuntutan Gugatan dan Ganti Kerugian.....	47
1. Penggabungan Tuntutan Gugatan dan Ganti Kerugian Berdasarkan Teori	47
2. Penggabungan Gugatan Dan Ganti Kerugian Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor 171/Pid.B/2017/PN Met	52
C. Pertimbangan Hukum Hakim Atas Penggelapan Dan Penggabungan Gugatan Dan Ganti Kerugian Dalam Putusan No.171/Pid.B/2017/PN Met	61
1. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa	61
2. Anailis Penulis.....	65
BAB IV PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran.....	68
Daftar Pustaka.....	70

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN